



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.4.2/2749 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM
PADA DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah:

- a. nomor: W.13-HN.04.04.12-30 tanggal 4 Agustus 2025 perihal Tindak Lanjut Pencanangan Program Pos Bantuan Hukum Secara Nasional pada tanggal 5 Juni 2025 oleh Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
 - b. nomor: W.13-HN.04.02-30 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Permohonan Dukungan Pembentukan Pos Bantuan Hukum,
- dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Lurah se-Kabupaten Batang; dan
2. Kepala Desa se-Kabupaten Batang.

untuk :

KESATU : Membentuk Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan yang dipimpinnya sebagai pusat layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa/kelurahan.

KEDUA : Menugaskan Paralegal, terutama yang telah menjadi Peserta Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan I dan Angkatan II, termasuk Kepala Desa/Lurah yang telah mengikuti *Non Litigation Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Pembentukan dan penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Oktober 2025



BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN